

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Oleh:

I Wayan Acello Modja¹
Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: acellomodja@gmail.com,
AnggaPrimantari@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the phenomenon of online lending in the context of the rapid development of information technology, as well as to explore the positive and negative impacts of this practice on society, particularly small business actors and individuals in need of emergency funds. Online lending has become increasingly popular due to its fast process and easy accessibility; however, behind this convenience lie various risks that must be anticipated. The research method used in this study is normative legal research, focusing on the analysis of relevant laws and regulations as well as applicable legal norms related to online lending practices. The findings indicate that online lending can serve as a valuable source of business capital for some individuals, but at the same time, it poses significant risks for borrowers who are unable to repay their debts. Although regulations such as POJK No. 77/POJK.01/2016 and PBI No. 19/12/PBI/2017 have been enacted, issues of legal protection remain, including psychological harassment by debt collectors. Therefore, stronger government action is needed to create a safer and more responsible online lending ecosystem.*

Keywords: *Legal Protection, Customers, Online Transactions.*

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pinjaman online dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, serta menggali dampak positif dan negatif dari praktik tersebut terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil maupun individu yang membutuhkan dana darurat. Pinjaman online kini semakin populer karena prosesnya yang cepat dan mudah diakses, namun di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku serta relevan dengan praktik pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online dapat menjadi sumber modal usaha yang bermanfaat bagi sebagian orang, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko signifikan bagi peminjam yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Meskipun sudah ada regulasi seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017, masih ditemukan masalah perlindungan hukum, termasuk teror psikologis dari penagih. Oleh karena itu, diperlukan langkah pemerintah yang lebih tegas untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Transaksi Online.

LATAR BELAKANG

Saat ini, terdapat kemajuan pesat dalam inovasi teknologi, khususnya di sektor *financial technology (fintech)* yang menjadi pesaing utama bagi lembaga keuangan global. Pertumbuhan cepat dari inovasi teknologi telah memicu perkembangan signifikan di industri keuangan, dengan ditambah oleh situasi era *new normal* pasca pandemi *Covid-19*, start-up *fintech* perlahan bermunculan meramaikan pasar di Indonesia. Pada masa *Covid-19*, upaya pencegahan penyebaran virus telah mendorong sektor industri untuk mengubah model layanan mereka, dengan *platform* digital menjadi pilihan utama.¹

Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang pinjaman online, yaitu ditemukannya perlakuan penagihan dari keterlamabatan membayar angsuran nasabah dengan cara yang tidak lazim, ada dengan cara kekerasan dan menyebarluaskan data pribadi nasabah melalui media elektronik. Sebelumnya nasabah telah terjerat pinjaman dengan bunga dan denda yang besar, sehingga kesulitan dalam pembayaran. Namun baru

¹ Ayu, Sandra, and Ahmad Lahmi. "Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis* 9 no.2 (2020): 114-123.

diketahui bahwa perbuatan ini dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal, dimana penyedia jasa ini tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan membuat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.² Namun mengapa orang menyukai pinjaman online, hal ini dikarenakan terdapatnya kemudahankemudahan yang diperoleh dalam system pinjaman ini Dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, namun kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman yang dilakukan secara digital.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang PBI *fintech* dijelaskan merujuk pada pemanfaatan inovasi dalam kerangka moneter dengan tujuan menghasilkan produk baru, administrasi, inovasi, dan juga rencana aksi yang mungkin dapat mempengaruhi keandalan keuangan, stabilitas kerangka moneter, serta kesempurnaan, keamanan, dan kualitas angsuran yang tidak tergoyahkan. *Fintech* merujuk pada dalam hal meningkatkan kapasitas layanan jasa perbankan maka implementasi pemanfaatan secara maksimal dari adanya teknologi dimana pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan, menggunakan website dan komputerisasi terkini. Secara sederhana fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan.⁴ Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dalam siklus cicilan dan memberdayakan pembeli untuk melakukan aktivitas keuangan lainnya seperti menabung, pengelolaan uang yang efektif, atau melakukan pembayaran.⁵ Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, layanan pinjaman online semakin tidak dapat dielakkan. *Fintech lending* telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak sehingga semakin banyak bermunculan lembaga-lembaga *fintech* yang menawarkan pinjaman online (baik yang sah maupun yang melanggar hukum). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan data pada

² Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal Ham* 11 no.3 (2020): 353

³ Tantri Dewayani. "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah." URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, diakses 15 september 2024

⁴ Kiko, Sarwin, et.al., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan 2018), 8.

⁵ Imam, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), 6.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

situsnya, jumlah lembaga fintech yang tercatat per 9 Oktober 2023 menunjukkan jumlah total penyelenggara *fintech lending* yang disahkan Otoritas Jasa Keuangan adalah 101 lembaga.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan diberitahukan bahwa terdapat sekitar 18,07 juta masyarakat Indonesia yang menjadi peminjam aktif di *platform financial technology peer-to-peer (fintech p2p) lending* atau pinjaman online (pinjol) pada tahun 2023. Dalam laporan menunjukkan bahwa peminjam aktif pinjol mayoritas berasal dari pulau jawa dengan presentase mencapai 73, 34%. Sedangkan sisanya sebanyak 28,66% berada diluar pulau jawa menariknya, jika mengacu pada data statistic P2P Lending priode 2023 tersebut, terlihat adanya tren penurunan sebesar 8,35% peminjam aktif dibandingkan posisi di tahun 2022. Hal ini harus dipertahankan agar tidak banyak orang yang menjadi korban dari pinjaman online tersebut.

Fintech lending menawarkan berbagai elemen bermanfaat bagi pengguna apabila disandingkan dengan administrasi keuangan biasa. Pada masa ini, ketika seseorang hendak meminjam dan mengajukan kredit, maka ia hanya perlu mendownload atau mengakses aplikasi kredit, mengisi informasi, mentransfer laporan yang diperlukan, dan dengan waktu kilat, pinjaman (kredit) akan langsung masuk. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan hadirnya keberadaan *fintech* bagi penggunanya, namun dibalik hal tersebut tak sedikit orang yang menggunakannya dengan kurang bijak. Misalnya tidak sedikit nasabah yang meminjam dana tapi keuangannya tidak mencukupi sehingga menyebabkan tunggakan serta apabila tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan terjadi gagal bayar. Jika hal tersebut terjadi, yang akan menanggung kerugian ialah pihak pemberi dana itu sendiri.⁶

Nasabah yang gagal membayar pinjamannya dapat mengalami berbagai resiko yang kompleks, baik dari segi hukum maupun finansial. Dari sudut pandang hukum, nasabah tersebut dapat terkena sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh penyelenggara *fintech lending*, seperti denda atau biaya keterlambatan pembayaran. Selain itu, nasabah juga dihadapkan pada ancaman tindakan hukum lebih lanjut, termasuk penarikan ke pengadilan atau penagihan hutang secara agresif. Di sisi lain, penyelenggara *fintech lending* juga dihadapkan pada tantangan dalam menangani nasabah yang mengalami

⁶AFPI, Apa yang Harus Dilakukan Jika Risiko Gagal Bayar Terjadi?" <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi> diakses pada 15 September 2024.

kesulitan pembayaran. Pengaturan dan prosedur penanganan yang kurang efektif dapat menyebabkan peningkatan risiko bagi penyelenggara, seperti kerugian finansial atau reputasi yang tercoreng.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan risiko tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan memadai dalam pengaturan dan pengawasan industri *fintech lending*, serta untuk melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan. Peran OJK sangatlah penting dalam memantau, memastikan dan melindungi segala kegiatan transaksi khususnya dalam dunia fintech agar dapat berjalan dengan baik bagi penyelenggara maupun penggunaanya.

Dalam menyusun jurnal ini tentunya penulis berpedoman pula kepada beberapa penelitian terdahulu yang dimana menurut penulis memiliki relevansi dengan apa yang penulis kaji di dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis mengkaji penelitian yang dilakukan oleh Siera Syailendra, Mulkan Setiawan, Sopian, Ria Anggraini, dan Rahma Mustina Sari dengan judul penelitian “ Strategi Bisnis UMKM untuk naik kelas pasca Covid-19,⁷” fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pasar untuk memulihkan Kembali UMKM yang tentunya salah satunya adalah dengan melakukan transaksi pinjaman online. Kemudian di dalam penelitian lainnya terdapat penelitian yang ditulis oleh Jeremy Sefanya Yaka Arvante dengan judul penelitian “ Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Bagi Konsumen Pinjaman Online,⁸” fokus utama dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen yang benar-benar harus menjadi fokus untuk dilindungi dengan melihat banyaknya cara-cara kotor yang dilakukan pihak pemberi pinjaman untuk menagih utang kepada konsumen. Tentunya berdasarkan kedua penelitian tersebut maka fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelaraskan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang saat ini sedang ramai-ramainya digunakan oleh masyarakat Indonesia.

⁷ Syailendra, Siera, et al. "Strategi Bisnis Umkm Untuk Naik Kelas Pasca Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 15 no.1 (2024): 66-76.

⁸ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 no.1 (2022): 73-87.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif yang turut disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah maupun norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap pantas.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk pemahaman, penafsiran, dan penjelasan norma-norma hukum yang berlaku. Penulisan jurnal menggunakan sumber bahan hukum primer asas serta kaidah hukum yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta sumber bahan hukum sekunder yaitu buku terkait hukum serta jurnal hukum yang berkaitan dengan *financial technology*.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum serta penanganan dalam hal terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tak pelak telah membawa perubahan drastis dan mendasar dalam banyak lapangan kehidupan. Bahkan, kehadirannya telah membawa perubahan periodisasi sejarah peradaban umat manusia. Masyarakat Postindustria telah hadir karena pergeseran teknologi yang menjadi andalan kehidupan manusia. Perubahan dari mekanisasi kepada digitalisasi secara masif. Inilah yang disebut dengan epochal shift dalam peradaban manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi, mulai dari gelombang

⁹ Efendi, J dan Ibrahim, J., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada Media Grup, 2016), 124.

¹⁰ Djulaeka, & Rahayu, Devi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021), 36.

pertama hingga gelombang yang paling mutakhir, selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung.¹¹

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology atau jamak disebut dengan *fintech*. *Fintech* diyakini mampu menjadi sebuah solusi untuk mempermudah, mempercepat waktu, memberikan kenyamanan, dll bagi para pengguna layanan *fintech* di Indonesia. Secara sederhana *fintech* merupakan pendayagunaan dalam perkembangan teknologi informasi pada bidang keuangan, kehadiran *fintech* tersebut mampu memaksimalkan kemudahan akses perbankan bagi individu maupun perusahaan.

¹² Dasar hukum dari layanan *fintech* tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar kedepannya mampu mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Suatu kesepakatan bersama tentunya menjadi dasar dalam suatu layanan peminjaman online, kesepakatan yang dimaksud yaitu kesepakatan bersama antara pihak penyelenggara sebagai pemberi pinjaman dan pengguna layanan sebagai penerima pinjaman. Setelah kesepakatan tercapai maka dituangkan dalam kontrak elektronik, khususnya pada layanan aplikasi peminjaman online. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

¹³ Sehingga kontrak elektronik tersebut memiliki sifat mengikat bagi para pihaknya.

Keabsahan dalam kontrak elektronik dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang harus termuat dalam perjanjian, pasal tersebut

¹¹Istiqamah, Istiqamah. "Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6 no.2 (2019): 3

¹² Sarwin Kiko et. al., *Loc.cit*.

¹³ Istiqamah, *Loc.cit*

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

menetapkan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat dimulai dari adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya sebab yang halal, dan adanya objek tertentu. Syarat kesepakatan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat adanya sebab yang halal dan objek tertentu dianggap syarat obyektif. Sementara Pasal 1338 KUHPerdata menguraikan sifat perjanjian yang mengikat bagi pihak yang membuatnya, artinya bahwa setelah perjanjian dibuat kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan prinsip bahwa perjanjian menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang terikat oleh perjanjian tersebut.

Apabila ada salah satu pihak yang menyalahi kesepakatan yang dibuat, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, khususnya dalam hal penyelenggaraan dalam layanan pinjaman online tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul ialah risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, gagal bayar merupakan keadaan saat nasabah sebagai peminjam dana tidak mampu menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman dana online. Terjadinya risiko gagal bayar tersebut dapat diakibatkan oleh alasan yang bervariasi, misalnya kesalahan dalam perencanaan keuangan atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan penerima pinjaman untuk melunasi pinjaman. Hal ini dapat diperkuat oleh faktor lain, seperti suku bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang panjang dan keterbatasan informasi yang disediakan kepada penerima pinjaman tentang risiko yang mungkin terjadi.

Berkaitan dengan permasalahan gagal bayar tersebut, tentunya sangat diperlukan payung hukum untuk memberi kepastian hukum baik kepada pihak penyelenggara *fintech lending* maupun pihak penerima pinjaman. Namun dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut, belum terdapat pembahasan khusus mengenai perlindungan maupun kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus gagal bayar dalam layanan pinjaman online. Berangkat dari hal tersebut, maka diterbitkan POJK Nomor 13/2018 yang menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pihak AFTECH untuk memberi penanganan pada kasus gagal bayar yaitu dengan menerbitkan pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi

informasi secara bertanggung jawab, terkhusus dalam Bab III point C pada huruf 3 sampai dengan 6 menyebutkan: ¹⁴

1. Setiap penyelenggara *financial lending* wajib memiliki prosedur penanganan pinjaman gagal bayar yaitu:
 - 1) Perihal pemberian surat peringatan;
 - 2) Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
 - 3) Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
 - 4) Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; atau
 - 5) Penghapusan pinjaman.
2. Prosedur penagihan tersebut di atas wajib memperhatikan kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
3. Penyelenggara boleh menggunakan jasa penagihan pihak ketiga asalkan jasa penagihan tersebut tidak masuk dalam daftar hitam otoritas dan atau asosiasi.
4. Penyelenggara layanan dilarang dalam melakukan proses penagihan menggunakan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA, atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman di dunia nyata ataupun di media online baik terhadap peminjam, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Dalam peristiwa gagal bayar, prosedur penanganan lain yang sangat penting dilakukan ialah melakukan evaluasi kondisi keuangan penerima pinjaman. Evaluasi ini harus dilakukan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman untuk menentukan apakah kedepannya bisa disetujui adanya pengurangan pinjaman atau penundaan pembayaran. Evaluasi tersebut melibatkan analisis seperti pendapatan, pengeluaran dan kemampuan melunasi pinjaman. Apabila evaluasi menunjukkan bukti jika pihak penerima pinjaman mampu untuk melunasi pinjaman, maka pinjaman online dapat memberikan penundaan pembayaran.

Jika penerima pinjaman gagal melakukan pembayaran tanpa alasan yang telah disetujui bersama, maka pihak penyelenggara bisa mengajukan proses hukum untuk

¹⁴ Harja, Randy Pramira dan Widiati, Ekawestri Prajwalita. “ Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia.” *Media Iuris* 4 noo. 3 (2021)

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

kembali mendapatkan haknya berupa pelunasan hutang. Pihak penyelenggara harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik sehingga mampu mengidentifikasi dan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Resiko/Pertanggungjawaban hukum bagi nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online

Pinjaman online memiliki resiko yang bukan saja dari hukumnya tetapi kepada orangnya langsung dimana dari beberapa kasus yang terjadi pada konsumen pinjol yang gagal bayar merasakan ada rasa ketakutan akan didatangi DC maupun di terror dengan cacian serta makian dan hal ini tidak hanya berlaku pada sang peminjam, namun berlaku juga pada nomor kontak darurat yang dimasukkan dalam pengajuan aplikasi karena nomor tersebut juga akan diseret untuk bertanggung jawab untuk ikut bertanggung jawab atas pinjaman yang belum dibayarkan dan bahkan nomor kontak darurat ini yang dapat menyampaikan kepada peminjam yang gagal bayar dan mereka diharapkan sebagai perpanjangan tangan mereka sebagai DC di lapangan sampai si peminjam yang gagal bayar mau membayar atas tagihan pada aplikasi pinjol. Secara psikologis sang peminjam akan mengalami berbagai macam rasa yang ada dan berkecamuk di dalam hati dan jantungpun sering berdetak dengan kencang dan ada rasa keengganan untuk bertemu dengan orang lain, apalagi kalau informasi dan data yang ada sang peminjam disebar melalui media sosial ataupun lainnya yang akan berakibat pada gangguan cara mental bagi sang peminjam dan semuanya dikembalikan kembali kepada sang peminjam sejauh mana kuatnya mentalnya dalam menghadapi terror DC maupun lingkungan sekitar untuk menahan malu yang ada walaupun hakikatnya sang peminjam ini adalah korban dari pinjol baik illegal maupun illegal hal ini disebabkan masifnya dan maraknya serta gencarnya promosi yang dilakukan untuk menggoncang mental sang peminjam.

Tentunya melihat fenomena seperti ini membuat kita merasa takut untuk meminjam uang kepada pinjaman online, tetapi ternyata faktanya masih banyak pula yang meminjam kepada pinjol, oleh karena hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum maka aturan hukum perlu kita pahami bagaimana resikonya dengan penjelasan di bawah ini.

Layanan peminjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi, yang diatur oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017, melibatkan pihak-

pihak yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang diatur dalam Buku III KUHPdata. Perbedaannya terletak pada keterlibatan berbagai pihak dalam *peer to peer lending*, tidak hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman seperti yang diatur dalam Buku III KUHPdata. Yakni :

1. Penyelenggara

Diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan secara jelas tentang penyelenggara layanan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan suatu *fintech* tersebut;

2. Penerima Pinjaman

Diuraikan dan diatur pada Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, bahwasanya penerima pinjaman dalam hal ini dapat berwujud perseorangan atau badan hukum yang memiliki tanggung jawab dan prestasi yakni berupa utang sebagai hasil dari perjanjian;

3. Pemberi Pinjaman

Diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Nomor 77/POJK.01/2016, dapat berbentuk badan hukum dan atau badan usaha serta perseorangan yang memiliki klaim kredit sebagai akibat dari perjanjian;

4. Bank

Diatur juga dalam Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016 menentukan bahwa penyelenggara harus memanfaatkan VA atau *virtual account* dan *escrow account* dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam tersebut;

5. Pemerintah

Dalam hal ini OJK dimana sebagai instansi yang berdiri secara mandiri, lembaga ini memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.

Melakukan pelunasan pembayaran pada pinjol yang sah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab peminjam untuk membayar kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Jika dalam platform pinjol debitur tidak berprestasi dalam kewajiban membayar utang, tindakan tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Dalam situasi wanprestasi, penyelenggara pinjol memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses penagihan kepada penerima dana atau peminjam, yang melibatkan pemberian SP sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Selanjutnya, risiko yang mungkin timbul jika pinjol tidak dilunasi yaitu:

1. Bunga Pinjaman Menjadi Lebih Tinggi

Karena ketidakmampuan melunasi pinjaman, biasanya debitur dikenakan denda atau bunga yang lebih tinggi. Meskipun praktik pemberian pinjaman dengan ketentuan yang tidak wajar dilarang dalam pinjol legal, namun tetap terdapat penentuan biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran yang dihitung setiap harinya, baik berupa bunga atau denda. Biaya pinjaman dapat meningkat sebagai akibat dari bunga yang dikenakan atas pinjaman dan perjanjian sebelumnya.

2. Ditagih oleh Penagih Utang

Jika utang tidak dibayarkan, debitur akan ditagih oleh penagih utang. Meskipun demikian, penagihan utang tindakan tersebut perlu dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku.

3. Terdaftar di SLIK OJK/*blacklist*

Penyelenggara pinjol yang memenuhi persyaratan dapat melaporkan debitur ke OJK, mencakup informasi tentang debitur dan kualitas kredit atau pembiayaannya. Informasi ini akan tercatat di SLIK OJK dan dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa depan. Gagal bayar dapat berdampak pada reputasi keuangan nasabah dan catatan kreditnya. Informasi ini dapat tercatat dalam sistem laporan kredit dan mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.

Dengan demikian, melanggar kewajiban membayar pinjol dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti peningkatan biaya pinjaman, penagihan oleh pihak yang berwenang, dan catatan buruk yang dapat memengaruhi akses ke layanan keuangan di masa mendatang.

Namun jika terjadi ancaman atau penagihan serta sebaran data nasabah diluar daripada perjanjian yang dilanggar dan dilakukan oleh penyelenggara maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan BAB XII pada POJK yang berlaku detailnya terdapat pada pasal 47 ayat 1 – 3. Sanksi kepada penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan dapat mencakup berbagai tindakan disiplin, mulai dari peringatan hingga penutupan operasional. Selain itu, denda atau sanksi keuangan juga bisa diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penulis memilih Kesimpulan bahwa di era teknologi informasi yang semakin maju ini maka berbagai cara bisa dilakukan untuk memperoleh uang dari manapun dan kapanpun salah satunya adalah dengan melakukan pinjaman online melalui transaksi online (*Financial Technology*), melihat fenomena pinjaman online ini tentunya bagus ada orang yang bisa memanfaatkan pinjaman itu untuk modal usaha, atau untuk mencari uang lagi di dengan modal dari uang pinjaman online tersebut dan membayar pinjaman tersebut dengan teratur. Tetapi muncul fenomena aneh dimana ada orang-orang yang melakukan pinjaman online tetapi tidak bisa membayar uang tersebut, Langkah apakah yang bisa dilakukan tentunya pengaturan hukum Indonesia sudah jelas mengatur yaitu dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017, perlu diperhatikan dalam pengaturan tersebut agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kepada sang peminjam yang tidak bisa membayar uang pinjaman online tersebut. Selain itu perlu diperhatikan resiko melakukan pinjaman online sangatlah besar bukan saja akan berhadapan dengan hukum tetapi psikologi sang peminjam dikarenakan terror yang terus-menerus akan diberikan oleh karena itu sekalipun sudah ada pengaturan yang mengatur bahwa yang memberi pinjaman tidak boleh melakukan terror, tapi hal itu tidak bisa menjamin perlindungan hukum kepada penerima pinjaman atau yang meminjam di aplikasi pinjol tersebut. oleh karena itu pemerintah harus terus berkomitmen untuk melindungi lebih lagi penerima pinjaman aplikasi online ini.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH PADA AKTIVITAS TRANSAKSI DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE

DAFTAR REFERENSI

Buku

Imam, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Jurnal

Arvante, Jeremy Zefanya Yak. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1).

Ayu, Sandra, and Ahmad Lahmi. 2020. "Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis* 9 no.2 114-123.

Dewanthara, N. M. I. P., & Resen, M. G. S. K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 5: 479-491.

Dewi, Dewa Ayu Trisna, and Ni Ketut Supasti Darmawan. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitas*. 6: 259-274.

Mabsuti, Mabsuti, and Robby Nurtresna. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 2: 235-243.

Mahfuz, Abdul Latif. 2021. Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia. *Doctrinal*. 6: 110-122.

Mujiatun, Siti, et al. 2022. Model financial technology (fintech) syariah di sumatera utara. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. 6: 2830-2839.

Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. 2020. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal Ham* 11 (3).

Putri, Etis Cahyaning, and Frida Atma Yolanda. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Nusantara Hasana Journal*. 2: 187-197.
- Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. 2017. Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*. 6: 1-20.
- Syailendra, Siera, et al. 2024. "Strategi Bisnis Umkm Untuk Naik Kelas Pasca Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 15 (1).
- Tan, David. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8: 2463-2478.

Tesis

- AL-GHIFARI, Muhammad Zackie, et al. 2023. *Analisis Hukum Sistem Blacklist Penilaian Buruk Slik Ojk Pada Nasabah Gagal Bayar Fintech Lending Ditinjau Dalam Buku Iii Kuhperdata Dan Peraturan Ojk Nomor 10/Pojk. 05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. PhD Thesis. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Natali, Bianca. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjol); (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016)*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Fintech).

Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia.